



**PROSEDUR SEMINAR HASIL PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALANGKARAYA**

---

**SOP/LP3MPT/G.01-1**

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



## PROSEDUR SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-I	12 Februari 2020	I	2 dari 9

### 1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat dalam rangka menjamin kegiatan pemeriksaan dan penilaian kelayakan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana di universitas, khususnya yang terkait bidang manajemen pengabdian kepada masyarakat melalui seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.

### 2. Ruang Lingkup Prosedur

- a. Prosedur ini mencakup tata cara seminar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen.
- b. Prosedur ini mencakup tata cara pemeriksaan dan penilaian kelayakan hasil pengabdian kepada masyarakat melalui seminar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen untuk seluruh jenis pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya.
- c. Prosedur ini mencakup tata cara pemeriksaan dan penilaian kelayakan hasil pengabdian kepada masyarakat melalui seminar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari pihak internal universitas maupun dari pihak eksternal universitas.

### 3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah serangkaian tata cara pemeriksaan dan penilaian kelayakan hasil pengabdian kepada masyarakat melalui seminar pembahasan hasil pengabdian kepada masyarakat di depan tim penilai (*reviewer*) dan LP2M untuk seluruh hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari pihak internal universitas maupun dari pihak eksternal universitas.



## PROSEDUR SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-I	12 Februari 2020	I	3 dari 9

- c. Wakil Rektor I adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. LP2M adalah unsur universitas sebagai unit pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- e. Tata Usaha LP2M adalah unsur LP2M sebagai unit pengelola administrasi secara keseluruhan yang bertanggungjawab terhadap administrasi seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- f. Fakultas adalah unit sumberdaya di universitas yang memiliki sumberdaya dosen dan mahasiswa dan mengarahkan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Program Studi adalah unit pelaksana kurikulum dan pembelajaran di universitas yang menginformasikan serta mendukung pelaksanaan kepada dosen dan mahasiswa terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Penilai (*reviewer*) adalah unsur independen sebagai penilai kelayakan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan yang memeriksa, menilai, memberi masukan dan pertimbangan substansi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui serangkaian kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- i. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang salah satunya melalui melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan cara melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan berkewajiban menyampaikan (presentasi) melalui seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.

### 4. Ketentuan Umum

#### Syarat Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan hasil pengabdian kepada masyarakat diwajibkan memiliki topik pengabdian kepada masyarakat yang menjadi bagian tema utama UM Palangkaraya sebagai *The Green Islamic Campus*



## PROSEDUR SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-I	12 Februari 2020	I	4 dari 9

yang merupakan payung utama tema atau topik pengabdian kepada masyarakat bagi civitas akademika UM Palangkaraya dalam dokumen Rencana Strategis Pengabdian.

- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan hasil pengabdian kepada masyarakat diwajibkan memiliki topik pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan dokumen Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya yang menjadi arah dan agenda pengabdian kepada masyarakat civitas akademika UM Palangkaraya sekaligus arah tema dan sub tema pengabdian kepada masyarakat di masing-masing fakultas dan program studi di lingkungan UM Palangkaraya.
- c. Tim pengabdian kepada masyarakat (dosen) wajib memaparkan hasil pengabdian kepada masyarakat di depan *reviewer* saat seminar hasil pengabdian kepada masyarakat. Ketua tim dosen wajib mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat dan bila tidak hadir maka tim tersebut berarti melanggar kontrak pengabdian kepada masyarakat.
- d. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan diwajibkan menggambarkan dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa atau pengabdian kepada masyarakat mahasiswa, yang telah dituangkan sejak penyusunan proposal sampai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat atas keterlibatannya.
- e. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan diwajibkan memiliki status pengusulan hanya mengusul 1 (satu) judul usulan pengabdian kepada masyarakat perorangan atau kelompok pada setiap tahun anggaran, pada setiap jenis pengabdian kepada masyarakat, pada setiap pemberi dana, atau mengikuti peraturan pemberi dana bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diikuti oleh dosen;
- f. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan diwajibkan menyampaikan pernyataan keaslian dan murni karya peneliti yang bersangkutan (bukan pengabdian kepada masyarakat terindikasi dan terbukti melakukan plagiasi).
- g. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan diwajibkan mengikuti tata tulis panduan masing-masing pemberi dana pengabdian kepada masyarakat;



## PROSEDUR SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-I	12 Februari 2020	I	5 dari 9

- h. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan diwajibkan telah melalui tahapan diketahui oleh Dekan atau Wakil Dekan di lingkungan fakultas masing-masing dengan adanya tanda tangan dan cap Dekan atau Wakil Dekan yang bersangkutan pada abstrak seminar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- i. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan diwajibkan dilakukan bersama tim administrasi dan tim penilai (*reviewer*) yang ditugaskan melakukan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- j. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan diwajibkan mendapat rekomendasi *reviewer* dan pertimbangan akademik untuk menguatkan LP2M UM Palangkaraya mengetahui dan menyetujui ketuntasan hasil pengabdian kepada masyarakat.

### Tata Tertib dan Ketentuan Teknis Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Seluruh unsur yang terlibat pelaksanaan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mentaati tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya menyusun dan mengedarkan Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen pada setiap tahun anggaran sebagai acuan baku tentang tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen secara keseluruhan, termasuk menyangkut pelaksanaan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.

### 5. Prosedur

- a. LP2M mengumumkan dan menawarkan program diterimanya proposal pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen di lingkungan UM Palangkaraya ke Dosen, Program Studi dan Fakultas dengan bentuk Surat Edaran dan Buku Panduan Penulisan Proposal dan Laporan Bantuan Dana Pengabdian kepada Masyarakat serta dalam bentuk diunggah di Website UM Palangkaraya atau LP2M;



## PROSEDUR SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-I	12 Februari 2020	I	6 dari 9

- b. Dosen menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat dan diketahui sekaligus disahkan oleh Dekan di fakultas masing-masing;
- c. Dosen mengusulkan proposal pengabdian kepada masyarakat untuk dilaksanakan ke LP2M UM Palangkaraya dalam bentuk *hardcopy* (cetak) sebanyak 1 (satu) eksemplar dan dalam bentuk *softcopy* (file) dengan format *Document Word Processor* atau PDF kepada administrasi unit kerja (Tata Usaha LP2M UM Palangkaraya);
- d. Proposal pengabdian kepada masyarakat usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya diverifikasi kelengkapannya oleh LP2M UM Palangkaraya secara tercatat oleh administrasi unit kerja (Tata Usaha LP2M UM Palangkaraya);
- e. Proposal pengabdian kepada masyarakat usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya dan dinyatakan lolos verifikasi kemudian dilakukan penilaian kelayakan oleh Reviewer yang direkrut oleh LP2M UM Palangkaraya sehingga hasilnya sebagai pertimbangan kepada LP2M;
- f. Proposal pengabdian kepada masyarakat usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya dan telah dilakukan penilaian kelayakan oleh *reviewer* ditingkatkan penilaiannya melalui hasil akhir penilaian kelayakan oleh tim administrasi LP2M bersama *reviewer* melalui seminar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga hasil akhirnya digunakan sebagai pertimbangan kepada LP2M;
- g. Proposal pengabdian kepada masyarakat usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya dan dinyatakan telah melalui hasil akhir penilaian kelayakan oleh tim administrasi LP2M dan tim *reviewer* direkomendasikan pertimbangannya kepada LP2M untuk diputuskan dan ditetapkan sebagai calon pemenang pengabdian kepada masyarakat untuk dilaksanakan bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk surat keputusan LP2M;
- h. LP2M UM Palangkaraya memutuskan dan menetapkan judul-judul pengabdian kepada masyarakat yang mendapat bantuan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat secara internal dari universitas, dan mengedarkan ketetapan judul-judul pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan mendapat bantuan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sumber pembiayaan eksternal (di luar UM Palangkaraya);



## PROSEDUR SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-I	12 Februari 2020	I	7 dari 9

- i. LP2M UM Palangkaraya mengusulkan bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat ke universitas atas judul-judul pengabdian kepada masyarakat yang diputuskan dan ditetapkan oleh LP2M UM Palangkaraya, dan mengusulkan ke Kopertis atau Direktorat Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti serta lainnya atas judul-judul yang ditetapkan oleh biaya eksternal UM Palangkaraya;
- j. Universitas memberikan bantuan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat atas judul-judul pengabdian kepada masyarakat yang diputuskan, ditetapkan dan dilaksanakan oleh LP2M UM Palangkaraya dengan pengelolaan penyaluran bantuan melalui LP2M UM Palangkaraya;
- k. Dosen menandatangani Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (kontrak) bersama pihak LP2M UM Palangkaraya sekaligus menerima dana bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat sebesar 70% dari total bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat;
- l. Dosen melaksanakan penugasan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan wajib melaporkan kemajuan pengabdian kepada masyarakat kepada LP2M UM Palangkaraya sesuai Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (kontrak);
- m. Dosen menyampaikan laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat sekaligus menerima sisa bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat sebesar 30% dari total bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat untuk digunakan menyelesaikan pelaksanaan dan pelaporan akhir pengabdian kepada masyarakat;
- n. Dosen menyusun Abstrak Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan diketahui sekaligus disahkan oleh Dekan di fakultas masing-masing untuk digunakan sebagai bahan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- o. Dosen menyusun Rekapitulasi Pertanyaan, Saran dan Masukan Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang terkumpul dari seminar hasil pengabdian kepada masyarakat untuk digunakan sebagai bahan perbaikan dan kelengkapan penyusunan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat;
- p. Dosen menyusun Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan diketahui sekaligus disahkan oleh Dekan di fakultas masing-masing;



## PROSEDUR SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-I	12 Februari 2020	I	8 dari 9

- q. Dosen menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ke LP2M UM Palangkaraya sekaligus artikel ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat dan sinopsis pengabdian kepada masyarakat lanjutan dalam bentuk *hardcopy* (cetak) sebanyak 1 (satu) eksemplar dan dalam bentuk *softcopy* (file) dengan format *Document Word Processor* atau PDF;
- r. LP2M UM Palangkaraya melakukan registrasi dan mengarsipkan laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan UM Palangkaraya;
- s. LP2M UM Palangkaraya melaporkan seluruh laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan UM Palangkaraya ke pihak UM Palangkaraya sebagai pemberi bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat dari pihak internal UM Palangkaraya dan melaporkan ke pihak pemberi dana eksternal UM Palangkaraya secara cetak dan *online*.

### 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Wakil Rektor I
- b. LP2M
- c. Tata Usaha LP2M
- d. Fakultas
- e. Program Studi
- f. *Reviewer*
- g. Dosen

### 7. Catatan

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini menyangkut dasar hukum terkait kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat, penyelenggara kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat, teknis kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat, pembiayaan kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat, masa kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat, dan sebagainya, akan diatur dalam dokumen tersendiri dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SOP ini.



## PROSEDUR SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-I	12 Februari 2020	I	9 dari 9

### 8. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya
- j. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- k. Manual SPMI Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- l. Standar SPMI Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- m. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- n. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01

### 9. Lampiran

- a. Daftar Hadir Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/B.01-19.a)
- b. Formulir Penilaian Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/G.01-1.a)